

PERUBAHAN ATAS PERANRI NO. 2 TAHUN 2019

2021

PERANRI NO. 1 TAHUN 2021, 9 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, DISIPLIN, DAN
CUTI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka memenuhi dinamika organisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, terdapat ketetapan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi jabatan yang kosong karena pemangkuanya berhalangan tetap dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) karena pemangkuanya berhalangan sementara; Adanya tugas tambahan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) yang cukup berat yaitu melaksanakan tugas definisinya dan tugas jabatan lain yang dirangkapnya sehingga menambah beban kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 53 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 118 Tahun 2018, Keppres No. 103 Tahun 2001, Perka BKN No. 1 Tahun 2013, PerANRI No. 4 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Ketentuan Pasal 1 diubah; Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal 19D

CATATAN : - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021.